



Rekonstruksi PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Prespektif Keadilan Sejahtera

Muhammad Zainuddin^{1*}, Aisyah Dinda Karina², Rielia Darma Bachriani³

Universitas Karya Husada Semarang¹²³

email_zainuddin@unkaha.ac.id¹, email_aisyah@unkaha.ac.id², email_rielia@unkaha.ac.id³

ARTICLE INFO

History of the article :

Received 30 December 2010

Revised 30 April 2011

Publish 30 September 2012

Keywords:

Rekonstruksi, Perma, Dispensasi Nikah, Keadilan Sejahtera

ABSTRACT

ketentuan dalam Perma No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin agar tercapainya keadilan sejahtera bagi seluruh pihak. Sehingga diperlukan suatu rekonstruksi hukum sebagai upaya penekanan terhadap pernikahan dini agar memasuki kedewasaan berfikir dalam melangsungkan pernikahan. Melalui pendekatan yuridis normatif nantinya penelitian ini lebih menekankan pada data sekunder, yang kemudian dianalisis secara akademis. Sebagai implementasi dalam melindungi keadilan sosial bagi anak dalam menjalankan rumah tangga maka dilakukanlah rekonstruksi hukum terhadap persyaratan administrasi pengajuan dispensasi kawin, bentuk rekonstruksi hukum yang dilakukan yaitu dengan merubah persyaratan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Perauran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan.

PENDAHULUAN

Konstitusi negara Indonesia telah menjamin hak-hak warga negaranya. Amanat dalam Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan yang secara tegas mengamankan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebebasan dasar manusia atau Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Secara filsafat HAM merupakan pemberian Tuhan kepada setiap makhluknya yang tidak dapat ditinggalkan dengan alasan apapun. HAM pada dasarnya merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dalam memberikan jaminan sebagai individu seutuhnya. Sepanjang hak ini tidak mengganggu hak orang lain. Tujuan adanya HAM tidak lain untuk melindungi manusia sebagai individu seutuhnya.

Ketentuan dalam konstitusi maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah secara tegas melindungi warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Secara yuridis perkawinan yang sah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Secara Bahasa Perkawinan disebut juga pernikahan yang menurut bahasa artinya mengumpulkan saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Secara hakikat Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.

Undang-Undang Nomr 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomr 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pokok inti perubahan yaitu merekonstruksi hukum terkait syarat sah perkawinan pada ketentuan batas usia.

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomr 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Sedangkan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa merubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomr 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Merujuk pada ajaran agama Islam dalam menentukan ukuran kedewasaan seseorang yaitu dengan menetapkan dirinya sudah baligh. Usia baligh seseorang tentu berbeda-beda. Untuk wanita biasanya ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria, ditandai dengan mimpi basah.

Alasan mendasar merubah batasan usia adalah ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, mengingat ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Selain itu pula sebagai penjaminan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial.

Kendaati demikian ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) menerangkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Implementasi atau aturan pelaksana ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut maka terbitlah Perma No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Secara makna dispensasi Perkawinan adalah Kelonggaran atau keringanan yang diberikan kepada Pengadilan Agama bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan. Perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat, hal ini bisa dilihat dari daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Feliyanti dengan judul “Tinjauan Al-Maslahah dalam Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak” mengungkapkan bahwa terjadi pelonjakan yang signifikan di Pengadilan Agama terkait permohonan dispensasi kawin atau nikah pasca diterbitkannya Perma No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Secara konsideran dalam Perma No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah menimbang dari beberapa aspek yang diantaranya untuk melindungi anak

yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sarna untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu pula Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan pembahasan terhadap ketentuan dalam Perma No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin agar tercapainya keadilan Sejahtera bagi seluruh pihak. Sehingga menarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah dengan mengangkat judul “Rekonstruksi Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Prespektif Keadilan Sejahtera”.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang terencana, sistematis, ilmiah, dan rasional untuk mengumpulkan fakta. Sehingga penelitian akan mampu mengungkapkan kebenaran secara ilmiah. Tidak terkecuali terhadap penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian penulis memilih untuk menggunakan pendekatan yuridis normatif. Nantinya akan dilakukan penelaahan secara mendalam terhadap data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Aturan yuridis secara khusus lebih ditekankan kepada Perma No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam melakukan analisis. Nantinya ketentuan dalam Perma akan dilakukan penyempurnaan atau melakukan rekonstruksi hukum yang masih terdapat kekosongan. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka akan ditarik sebuah kesimpulan dari pembahasan yang menjawab dari permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Terkait Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Perma No 5 Tahun 2019.

Amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara langsung bahwa batas di ijkannya usia perkawinan baik laki-laki ataupun perempuan adalah 19 (Sembilan belas) tahun. Bilamana terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak. Kelonggaran hukum dengan memberikan hak untuk pengajuan dispensasi nikah dapat mengurangi bentuk perlindungan terhadap anak dari pernikahan dini. Terlebih persyaratan yang diminta sangatlah mudah.

Sebagai aturan pelaksana dalam Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka di terbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan.

Secara makna nikah ialah sebuah akad yang mengikat antara pria dan wanita agar sepakat menjadi sepasang suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Alasan mendasar mengapa diperlukanya dispensasi nikah atau kawin, tidak lain karena belum mencapai 19 tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai anak bila didasarkan pada ketentuan Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Tujuan utama dari diperlukanya dispensasi nikah tentunya untuk melindungi anak dari pernikahan dini atau perkawinan anak. Sehingga mampu meningkatkan rasa tanggung jawab orang tua/wali terhadap anaknya.

Secara substansi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan terdiri dari 7 BAB dari 21 pasal. BAB tersebut terdiri dari

ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup dan persyaratan administrasi, pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara, upaya hukum, klarifikasi hakim, serta ketentuan penutup.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan terdapat persyaratan administrasi yang harus dipenuhi yaitu surat permohonan, fotokopi KTP orang tua/wali, fotokopi KK, Fotokopi KTP atau KIA atau Akte Kelahiran, Fotokopi KTP atau KIA atau Akte Kelahiran calon suami/Istri, dan fotokopi ijazah Pendidikan terakhir atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah asal.

Proses pengajuan dispensasi nikah secara sosiologis adalah orang tua dari calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun sehingga memerlukan persyaratan dispensasi nikah sebagai persyaratan dalam melangsungkan perkawinan. Pengajuan dispensasi nikah dapat pula diwakilkan kepada kuasa hukum yang telah diberikan surat kuasa oleh orang tua anak yang akan mengajukan dispensasi nikah. Sedangkan subjek hukum yang wajib hadir dalam persidangan pertama yaitu anak yang dimintakan dispensasi nikah, calon suami atau isteri, orang tua atau wali dari calon suami atau isteri.

Kedudukan hakim dalam memeriksa perkara diberikan kewajiban untuk memberikan nasehat secara langsung terkait adanya resiko dan dampak dari adanya perkawinan anak atau pernikahan dini kepada anak, calon suami atau isteri, serta orang tua atau wali calon suami atau isteri. Nasehat yang diberikan hakim terhadap resiko adanya pernikahan dini seperti halnya putus sekolah, belum siapnya organ system reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat pola pikir yang belum matang dari anak.

Selain memberikan pemahaman terhadap dampak yang memungkinkan adanya pernikahan dini, hakim juga wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. serta dalam penetapan putusan permohonan dispensasi nikah, hakim dapat mempertimbangkan terkait perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bentuk Rekonstruksi Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Prespektif Keadilan Sejahtera

Salah satu Indikator keadilan sosial dalam rumah tangga diantaranya tidak adanya ketimpangan gender, sehingga mampu mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga yang sejahtera akan memberikan kualitas hidup yang baik.

Tercapainya keadilan sosial dalam rumah tangga tentu tidak lepas dari pola pikir atau kematangan berfikir dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kedewasaan berfikir tersebut tentu harus dimiliki seseorang setelah menikah dalam menjalankan perannya sebagai suami atau isteri bahkan ibu atau bapak dari anak yang dimilikinya. Kematangan usia sendiri dapat dilihat dari beberapa indikator seperti mampu berfikir dewasa, memiliki cukup pendidikan dan pengalaman, bertanggung jawab dalam financial dan tentunya matang dalam bereproduksi, sehingga kematangan usia sangat identic dengan kesiapan menikah. Seseorang yang belum dewasa atau seorang anak bisa dikatakan belum memiliki kematangan dalam berfikir mengingat masa itu merupakan masa untuk pertumbuhan dan perkembangan. Anak merupakan Amanah bahkan anugrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua sehingga memiliki harkat dan martabat yang sama serta memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang.

Secara yuridis dalam hukum positif Indonesia seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun serta belum pernah menikah menurut peraturan perundang-undangan. Mengingat tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan

adalah untuk melindungi anak agar tidak terganggu tumbuh kembangnya serta meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Tentunya hal tersebut agar terciptanya keadilan sosial bagi calon suami atau isteri dalam menjalani kehidupan selanjutnya dalam mahligha rumah tangga.

Secara substansi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan terdiri dari 7 BAB dari 21 pasal. Secara pokok mengatur terkait ketentuan ruang lingkup dan persyaratan administrasi, pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara, Upaya hukum, klarifikasi hakim.

Persyaratan administrasi pengajuan dispensasi perkawinan tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan yang berbunyi:

“Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
- c. fotokopi Kartu Keluarga;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dany atau akta kelahiran Anak;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran calon suami/ istri; dan
- f. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dany/ atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak”.

Menelaah ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan merupakan persyaratan administrasi yang bersifat identitas atau biodata diri, sehingga diperlukan keterangan yang setidaknya mampu menggambarkan kedewasaan berfikir atau pola keseharian dalam kehidupan bermasyarakat. Data administrasi yang dapat mendukung sebagai pertimbangan hakim dalam menilai kedewasaan berfikir setidaknya tidaknya dapat berupa surat keterangan atau rekomendasi dari kepala desa atau kelurahan. Serta dapat pula berupa rekomendasi dari Psikolog, Dokter, Bidan, pejabat dinas sosial yang berwenang, atau bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Merujuk dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa seseorang hakim memiliki kewenangan untuk meminta surat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan. Klausul tersebut dalam huruf “d” telah menyebutkan bahwa hakim dapat “meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter, Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Bentuk surat rekomendasi tersebut tentunya dapat membantu hakim dalam memberikan penilaian kesiapan anak dalam menjalani kehidupan pada jenjang selanjutnya. Bahkan secara filosofis adanya sebuah jaminan kesejahteraan sosial. Sehingga sangat perlu dimasukkannya klausul dalam pasal 15 huruf “d” dalam persyaratan administrasi sebagaimana yang terapat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan. Serta klausul dalam pasal 15 huruf “d” di hapuskan.

Bentuk rekonstruksi hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan terdapat dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
- c. fotokopi Kartu Keluarga;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dany atau akta kelahiran Anak;

- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran calon suami/ istri; dan
- f. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/ atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak”.
- g. Surat keterangan atau rekomendasi dari kepala desa atau kepala kelurahan setempat;
- h. Surat rekomendasi dari Psikolog atau Dokter, Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

Melalui rekonstruksi hukum tersebut tentunya memiliki harapan agar adanya perlindungan jaminan keadilan sosial bagi anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, selain itu pula dapat menekan angka perceraian yang diakibatkan belum matangnya pola pikir atau psikis dari suami/isteri. Dampak yang diakibatkan belum matangnya pola pikir atau psikis dari suami/isteri akan terjadinya perselisihan bahkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara substansi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan terdiri dari 7 BAB dari 21 pasal. Secara pokok mengatur terkait ketentuan ruang lingkup dan persyaratan administrasi, pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara, Upaya hukum, klarifikasi hakim.

Sebagai implementasi dalam melindungi keadilan sosial bagi anak dalam menjalankan rumah tangga maka dilakukanlah rekonstruksi hukum terhadap persyaratan administrasi pengajuan dispensasi kawin, bentuk rekonstruksi hukum yang dilakukan yaitu dengan merubah persyaratan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan. Perubahan tersebut dilakukan dengan menambah persyaratan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi dari kepala desa atau kepala kelurahan setempat. Serta mewajibkan persyaratan administrasi yang tertuang dalam Pasal 15 huruf “d” kedalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan

REFERENSI

- Abdurrahman. Ghazali. 2006. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media: Jakarta.
- Djakfar, Amirullah. 2022. *Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Penyamaan Usia Perkawinan Antara Pria dan Wanita (Studi Analisis Terhadap Perubahan Undang-Undang Perkawinan)*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2017. *Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)*, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.9, (No.1), 2017.
- Feliyanti. 2021. *Tinjauan Al-Maslahah dalam Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Semarang.
- Jaya, Dwi Putra dan Saadah Mardiyati. 2023. *Dispensasi Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Lebong Menurut Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan (Studi Kasus Di Kua Lebong Tengah)*, *Iblam Law Review*, Vol.3, (No.2), 2023.

- Judiasih, Sonny Dewi. dkk. 2020. Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.3, (No.2), 2020.
- Muqaffi, Ahmad. dkk. 2021. Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan, Journal of Islamic and Law Studies, Vol.5, (No.3), 2021.
- Nurhidayatulloh, Leni Marlina, Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM, Al-Mawarid, Vol. XI, No.2, September- Januari 2011.
- Piliang, Adam Jointer dan Misbahuzzulam. 2023. Dispensasi Bagi Wanita Hamil Untuk Menikahi Pria Yang Tidak Menghamilinya Perspektif Maqashid Syariah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Nomor 30/Pdt.P/2014/Pa.Tpi), Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.10, (No.1). 2023,
- Sudrajat, Tedy. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011).
- Waruwu, Marinu. Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7, (No.1), 2023.
- Widianti, Alifia. dkk, 2023. Telaah Impresi Budaya Patriarki Terhadap Nilai Keadilan Sosial Ibu Rumah Tangga Milenial Pada Era Pencapaian SDGs 2030 Di Kabupaten Tuban, Journal of Civics and Moral Sudies, Vol.8, (No.1) Tahun 2023.